



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NOMOR : W14-A /86/HK.05/1/2022**

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN PENGADILAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan serta pelayanan publik diperlukan adanya Standar Pelayanan Pengadilan yang baku, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan amanat UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
 - b. Bahwa Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012, perlu dijabarkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Standar Pelayanan Pengadilan dalam mengoperasikan tugas dan fungsi selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah;
 - c. Bahwa Standar Pelayanan Pengadilan juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparaturnya Pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh aparat badan peradilan;
 - d. Bahwa berkaitan dengan rujukan tersebut dipandang perlu menetapkan suatu Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi Di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.



M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TAHUN 2022;**
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpedoman pada prosedur kerja tetap yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, dan berpedoman kerja yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
- KETIGA : Menugaskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak selaku koordinator Pengawasan untuk melakukan Pengawasan rutin dan berkesinambungan terhadap aparatur Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, agar dapat melaksanakan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab, serta secara berkala melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KETUA,



Dr. Drs. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Nomor : W14-A /86/HK.05/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

I. KETENTUAN UMUM

A. TUJUAN :

1. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi oleh apatur Pengadilan menjadi lebih efektif, cepat dan tepat berdaya guna dan berhasil guna;
2. Menjadi pedoman kerja yang terukur dan terkontrol dalam peningkatan kinerja individu;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pengadilan dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus peningkatan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, khususnya pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

B. MAKSUD :

1. Sebagai jaminan dan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam percepatan reformasi birokrasi maupun pemberian pelayanan terstruktur dan berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Dijadikan instrumen dan pedoman oleh aparatur Pengadilan dalam pelaksanaan tugas berbasis manajemen terpadu dan terukur;
3. Sebagai alat kontrol masyarakat untuk menguji dan menilai kualitas pelayanan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pimpinan dan segenap jajaran Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. RUANG LINGKUP :

1. Pelayanan yang diatur dan ditetapkan dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
2. Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, merupakan standar pelayanan yang bersifat nasional dan terbuka;
3. Rujukan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak terangkum dalam beberapa bentuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan administras persidangan;
 - b. Pelayanan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
 - c. Pelayanan Pengaduan;
 - d. Pelayanan Permohonan Informasi;
4. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan putusan pengadilan bukanlah objek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat.

D. PENGERTIAN

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang terencana, terorganisir dan terjadwal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan atau jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
2. Standar pelayanan publik adalah suatu instrumen manajemen dan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan rapor penilaian terhadap kualitas pelayanan juga merupakan komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
3. Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang tersedia dan disediakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang telah ditetapkan;
4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Pengadilan;
5. Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan;
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan Pengadilan Tingkat Banding, baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN PENGADILAN

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari:
 - a. Penyelenggara pelayanan pengadilan;
 - b. Pelaksana pelayanan pengadilan.
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
 - a. Adil dan tidak diskriminatif;
 - b. Cermat;
 - c. Santun dan ramah;
 - d. Tegas, handal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
 - e. Profesional;
 - f. Tidak mempersulit;
 - g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
 - i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan;
 - j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 - l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - n. Harris sesuai dengan asas kepantasan/kepatutan;
 - o. Tidak menyimpang dari ketentuan dan posedur yang telah ditetapkan.

F. PENGADUAN ATAS PELAYANAN PENGADILAN

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur Pengadilan, terkait dengan :
 - a. Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
 - b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Pengadilan.
2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan;
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan pengadilan pada petugas meja pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, yang memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. Permintaan penyelesaian yang diajukan;
 - d. Tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.
4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan;
5. Penyelenggara pelayanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pengadu secara lengkap;
 - b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan;
 - c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan, dan;
 - d. Tanda tangan serta nama pejabat /pegawai yang menerima pengaduan.
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3;
7. Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap, pengadu diberi kesempatan dan petunjuk untuk melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya;
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
10. Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut;
11. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib mengumumkan rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

G. PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya;

2. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti (sesuai ketentuan pada huruf F);
3. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara berdasarkan Surat Keputusan dan atau surat tugas wajib berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya;
4. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak terlapor karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pelapor, penyelenggara dapat mendengar keterangan pelapor secara terpisah;
5. Dalam hal melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan;
6. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap;
7. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

H. KETENTUAN SANKSI

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana dapat menjatuhkan sanksi sesuai kewenangan yang diberikan kepada pelaksana pelayanan pengadilan atau Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya apabila dalam pemeriksaan terbukti pelaksana pelayanan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik atau dalam pelaksanaan tugas pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, berdasarkan rekomendasi dan usul Pimpinan Pengadilan dan juga terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan berlaku dilingkungan badan peradilan.

II. PENILAIAN KENERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Pimpinan penyelenggara pelayanan pengadilan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada satuan kerjanya secara terstruktur dan berkala;
2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara terstruktur dan berkala;
3. Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan pengadilan.

III. STANDAR PELAYANAN UMUM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

A. PELAYANAN PERSIDANGAN

1. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak selaku *judex facti* membuat court calendar persidangan dalam pemeriksaan di Tingkat Banding;
2. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak wajib menyelesaikan perkara banding dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan termasuk Minutasi sedangkan dalam perkara pidana banding

yang terdakwaanya di tahan harus diputus dan diminutasi dalam tenggang waktu 10 hari sebelum masa penahanan terdakwa berakhir termasuk proses minutasi (vide SOP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak);

3. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari perkaranya melalui meja informasi, SIPP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak atau media informasi lainnya.

B. BIAYA PERKARA

1. Masyarakat dikenai biaya untuk proses perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Besarnya biaya perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012, tertanggal 10 April 2012, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Seluruh pembebanan biaya perkara dalam perkara perdata yang dibebankan kepada masyarakat yang berperkara menyetor sendiri ke rekening yang ditunjuk untuk itu jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan tidak dibenarkan disetor secara tunai kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pada Pengadilan;
4. Bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya perkara (perdata) pada tingkat banding, dapat mengajukan permohonan banding secara Prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melalui Pengadilan Agama setempat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari permohonan akan mengeluarkan penetapan mengenai hal itu bila sudah ada data dari Pengadilan Agama yang bersangkutan berupa Surat Permohonan Tidak Mampu, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah dan pendapat Hakim yang memeriksa di tingkat pertama, dengan mengacu kepada Perma Nomor 1 Tahun 2014.

C. PELAYANAN PENGADUAN

1. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2016;
 - c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - d. SK. KMA Nomor : 080/KMA/SKA/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
2. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyediakan meja pengaduan serta petugas pelayanan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat peradilan. Petugas pada meja pengaduan tidak menerima pengaduan terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelapor menerima layanan pengadilan;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui petugas pada meja pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Aplikasi Siwas Mahkamah Agung Republik Indonesia (Url : www.pta-pontianak.ga.id) situs Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (www.pta-pontianak.ga.id) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan;
4. Petugas meja pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan

- melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda;
5. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
 6. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
 7. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

D. PELAYANAN INFORMASI

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. SK. KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
2. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyediakan dan memberikan Informasi antara lain mengenai:
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan serta hak-hak pokok bagi Terdakwa atau para Pihak.
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Pejabat Struktural/Fungsional serta Pegawai pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama dibawahnya.
 - c. Hak-hak pelapor yang berkaitan dengan laporannya.
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan
 - e. Formasi lain yang berdasarkan SK. KMA Nomor : 1-144 Tahun 2011 merupakan Informasi Publik;
3. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan;
4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
5. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja;
6. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari sejak permohonan informasi dimohonkan;
7. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dapat meminta perpanjangan waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakan;
8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui meja informasi di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
9. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memungut biaya penyalinan informasi dengan

biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya, berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI. Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta peraturan lain yang terkait

IV. STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

A. DASAR HUKUM

1. Rbg;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Tidak Melebihi Batas Waktu 3 Bulan;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedomaan Pelayanan informasi Di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

B. PERKARA PERDATA

1. Pelayanan Upaya Hukum

1.1. Pelayanan Administrasi pada Tingkat Banding

- a. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak wajib menerima seluruh berkas perkara perdata banding dari Pengadilan Agama pengaju mencatat, memeriksa kelengkapan berkas perkara, dan setelah menerima bukti pelunasan pembayaran biaya proses perkara perdata banding dari pihak pembanding maka perkara tersebut kemudian diberi nomor perkara, mencatat dalam register induk perkara perdata, menyiapkan dokumen penetapan Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti untuk diajukan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Pontianak, keseluruhan prosesnya dilaksanakan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang telah ditetapkan;
- b. Proses penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;
- c. Perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal putus pada hari itu juga kepada petugas SIPP maupun register pada Kepaniteraan Perdata untuk selanjutnya dicatat dalam register untuk itu, kemudian Panitera Pengganti melanjutkan dengan proses minutas;
- d. Berkas perkara yang telah selesai diminutasi dan ditandatangani oleh Majelis selanjutnya seluruh berkas perkara tersebut diserahkan ke Kepaniteraan Perdata untuk proses selanjutnya sampai dengan proses pengiriman kembali ke Pengadilan Agama pengaju dan proses administrasi pengarsipan, seluruh proses berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

1.2. Pelayanan Administrasi Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

- a. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menerima biaya proses perkara perdata

banding yang ditransfer dari Pengadilan Agama pengirim ke rekening khusus untuk itu kecuali perkara yang dinyatakan prodeo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sesuai prosedur yang telah ditetapkan;

- b. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak selaku Kuasa Pengguna Anggaran biaya proses dan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen serta bendahara pengelola untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan sesuai ketentuan, menerima mencatat, dan mendistribusikan sesuai ketentuan perencanaan.

C. PELAYANAN TEKNIS YUSTISIAL.

- a. Pelayanan teknis yustisial hanya diakses melalui website Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- b. Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang menangani perkara tidak memberikan informasi dan atau mengakses informasi terhadap perkara tersebut kepada pihak ketiga.

D. PELAYANAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN.

1. Pelayanan Informasi Personalia.

- 1.1. Pelayanan Informasi tentang struktur organisasi Pengadilan. Petugas pelayanan informasi tentang struktur organisasi Pengadilan memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan struktur organisasi dan alur kerja kepada masyarakat yang meminta tanpa dipungut biaya apapun.
- 1.2. Pelayanan informasi tentang penerimaan calon Hakim maupun calon Pegawai Negeri Sipil, wajib dipublikasikan dan diinformasikan secara cuma - cuma.

2. Pelayanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

- 2.1. Penanggung jawab pengelolaan barang dan jasa diwajibkan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku;
- 2.2. Dalam melaksanakan publikasi tidak dipungut biaya apapun terkecuali biaya yang telah diatur dalam peraturan pemerintah;

3. Pelayanan Informasi Barang Inventaris Negara.

- 3.1. Penanggung jawab pengelolaan barang inventaris Negara dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi berkaitan dengan kepemilikan barang inventaris Negara yang dikuasai oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
- 3.2. Pengelola wajib menginformasikan penghapusan barang inventaris Negara kepada masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

4. Pelayanan Informasi pengelolaan keuangan Negara.

- 4.1. Dalam pengelolaan keuangan Negara tidak ada yang harus dirahasiakan, untuk itu pengelola dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat yang meminta dengan menggunakan prosedur yang ditentukan.
- 4.2. Dalam pemenuhan permintaan informasi kepada masyarakat harus dikonsultasikan dengan Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu.

KETUA,


Dr. Drs. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 002